



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pramuka, Srijaya KM 5,5 Kecamatan Alang-Alang Lebar 30151
P a l e m b a n g

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Nomor : 421.3/170-SK/Disdik/2020

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA BINA KARYA SU II PALEMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Bina Karya SU II Palembang merupakan lembaga pendidikan menengah pertama yang memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada poin a di atas, maka dipandang perlu Sekolah Menengah Pertama Bina Karya SU II ditetapkan Izin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- d. Permendikbud Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
- e. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
- f. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan perpanjangan izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah swasta dari SMP Bina Karya SU II Palembang Nomor: 012/I.11/SMP.BK/SU.II/2020 tanggal 21 Oktober 2020;
2. Sertifikat Akreditasi SMP Bina Karya SU II Nomor: 1333/BAN-SM/SK/2019 tanggal 30 November 2019 dengan nilai **B** dan berlaku sampai dengan tanggal 30 November 2024.
- Memetapkan :
Pertama :
MEMUTUSKAN
: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada:
Nama Yayasan : **Yayasan Pendidikan Karya Bersama Palembang**
Alamat Yayasan : **Jl.Pertahanan III No. 2160 RT 41 RW 13 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang**
untuk mendirikan dan menyelenggarakan operasional:
Nama Sekolah : **SMP Bina Karya SU II Palembang**
Alamat Sekolah : **Jl.Pertahanan III No. 2160 RT 41 RW 13 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang**
dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Berkoordinasi dengan sekolah induk dan bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan/kurikulum yang berlaku;
2. Sekolah diberikan kewenangan untuk menggunakan cap sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, peralatan mobiler sekolah, guru dan tenaga kependidikan serta penerimaan peserta didik baru;
3. Izin Operasional berlaku sampai dengan tanggal **30 November 2024**.
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Yayasan Pendidikan Karya Bersama Palembang;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 2 November 2020
KEPALA DINAS,



H. AHMAD ZULINTO, S. Pd., M. M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640418 198903 1 003

Tembusan File:
1. Walikota Palembang (setoran laporan)
2. Inspektur Kota Palembang
3. Badan Akreditasi Sekolah
4. Perunggu